

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong perubahan mendasar dalam praktik tata kelola publik, khususnya pada era reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi. Dinamika sosial tersebut tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi keniscayaan yang menuntut adaptasi kelembagaan secara sistematis. Peningkatan ekspektasi masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin menguat, terutama setelah maraknya kasus penyimpangan anggaran yang berimplikasi pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendigitalisasi sistem keuangan daerah dipandang sebagai langkah strategis guna memperkuat prinsip-prinsip *good governance*.

Pada tingkat kecamatan, urgensi penerapan sistem digital menjadi semakin signifikan mengingat posisi kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik. Kantor camat tidak hanya menjalankan fungsi administratif rutin, tetapi juga bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran operasional serta pelaksanaan kegiatan pembangunan berskala lokal. Oleh karena itu, setiap bentuk ketidakefisienan atau kelemahan dalam tata kelola keuangan di level ini berpotensi memengaruhi kualitas layanan yang diterima masyarakat secara langsung.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bekerja dengan mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dalam satu sistem berbasis elektronik. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan program dan kegiatan yang diinput oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk kantor kecamatan sebagai bagian dari perangkat daerah. Selanjutnya, data perencanaan tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran yang kemudian akan terakumulasi secara otomatis dalam laporan keuangan daerah yang dapat digunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan mekanisme tersebut, SIPD diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, pemerintah pusat menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Regulasi ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk mengoperasikan sistem terintegrasi dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang memuat pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem informasi. Kerangka regulatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun

sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, transparan, dan terstandarisasi secara nasional.

Implementasi SIPD di tingkat kecamatan masih menghadapi tantangan. Kantor camat sebagai perangkat daerah yang berperan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah seringkali mengalami kendala dalam penggunaan sistem berbasis digital. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penginputan data, kurang optimalnya pengelolaan keuangan, serta ketidaktepatan dalam penyusunan laporan.

Kondisi tersebut tentunya berkaitan erat dengan akuntabilitas keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, efektif, efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penrapan SIPD diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah karena seluruh proses pengelolaan keuangan tercatat secara sistematis dapat diawasi dengan lebih mudah.

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di tingkat kecamatan, khususnya di kantor camat Banjang belum berjalan secara optimal, maka tujuan peningkatan akuntabilitas keuangan daerah juga belum dapat tercapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan kualitas laporan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh ketepatan, kelengkapan, dan keakuratan data yang diinput kedalam sistem. Ketidaksesuaian data, keterlambatan penginputan, serta kurang optimalnya

pemanfaatan sistem dapat berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, Implementasi SIPD di kantor Camat Banjang menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan guna mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di lokasi penelitian, ditemukan beberapa fenomena sebagai berikut:

1. Gangguan server dan sistem terpusat menunjukkan bahwa adanya risiko teknis pada arsitektur sistem yang terintegrasi secara nasional. Ketika server pusat mengalami *overload* atau *down*, proses penginputan, validasi, dan pelaporan data keuangan daerah menjadi terlambat. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keterlambatan administrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu siklus perencanaan dan penganggaran daerah yang telah ditetapkan.
2. Resistensi aparatur terhadap perubahan sistem juga tidak dapat diabaikan. Perubahan prosedur kerja sering kali persepsikan sebagai beban tambahan, terutama ketika sistem baru dianggap lebih kompleks atau belum sepenuhnya stabil. Dalam konteks implementasi kebijakan, dimensi disposisi (*disposition*) atau sikap pelaksana memegang peran penting. Jika komitmen dan penerimaan aparatur terhadap kebijakan rendah, maka potensi keberhasilan implementasi akan ikut melemah meskipun regulasi dan instrumen teknis telah tersedia.
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah maupun kualitas, semakin memperberat tantangan tersebut. Dibanyak unit kerja, penguasaan SIPD sering kali hanya dimiliki oleh satu atau dua operator.

Ketergantungan pada individu tertentu menciptakan risiko institusional apabila terjadi mutasi, cuti, atau kendala lainnya.

Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji fenomena ini. Sebagai perangkat daerah yang mengelola anggaran operasional sekaligus berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten dan desa, efektivitas penerapan SIPD di lingkungan kantor camat berimplikasi langsung terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan serta mutu pelayanan publik. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR CAMAT BANJANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada kantor camat Banjang. Fokus penelitian ini difokuskan menurut Teori elemen dari Harvard JFK School Of Government dalam (Indrajit, 2026:11)

1. *Support* (Dukungan)
2. *Capacity* (Kapasitas)
3. *Value* (Manfaat)

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi SIPD dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi SIPD dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui implementasi dari SIPD dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada kantor camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah pada Kantor Camat Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan berbasis digital dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan akuntabilitas keuangan daerah pada tingkat pemerintahan kecamatan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang terkait dengan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Bagi Kantor Camat Banjang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam meningkatkan implementasi SIPD sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan serta meningkatkan dukungan terhadap implementasi SIPD, khususnya pada tingkat kecamatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dan akuntabilitas keuangan daerah.